



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2018/PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir: Ajakkang, 27 November 1990 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan staf Kantor Desa Ajakkang, tempat kediaman di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir: Waempubbu, 03 juni 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA Br tanggal 05 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2007 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/08/XII/2007 tertanggal 26 Desember 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir tinggal ditempat kediaman bersama di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 9 tahun dan;
 - b. Anak II, umur 1 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering melontarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya dipicu oleh persoalan yang sepele bahkan dalam kondisi marah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul dan mencekik Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengusir/menyuruh Penggugat dan orang tua Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - c. Tergugat berperilaku tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Penggugat sebagaimana layaknya orang tua diperlakukan.
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Oktober 2018 karena sudah tidak tahan lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal bersama dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui posita point 1,2 dan 3.
2. Bahwa benar pada point 4 (a) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernah mendorong Penggugat pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Tergugat lakukan itu karena Penggugat menyembunyikan Hendphoneya dari Tergugat dan Tergugat pernah



dapat pesan sayang di Handphone Tergugat dari laki-laki lain dan mengenai Tergugat mencekik leher Penggugat itu tidak benar adanya.

3. Bahwa Tergugat membantah posita point 4 (b) karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dan orang tua Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

4. Bahwa Tergugat membantah posita point 4 (c) karena Tergugat selalu menghargai orang tua Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai jawaban Tergugat atas posita 4 point (a) itu tidak benar adanya karena Tergugat tetap mencekik leher Penggugat pada waktu bertengkar dan mengenai pesan sayang yang didapat oleh Tergugat di Handpon Penggugat itu benar tetapi itu dari teman kerja Penggugat, lagipula kata sayang itu buat saya itu sudah hal yang lumrah.

2. Bahwa mengenai jawaban Penggugat atas posita 4 point b itu tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan semula

3. Bahwa mengenai jawaban Penggugat atas posita 4 point c itu benar adanya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yaitu:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/08/XII/2007 tertanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

- Saksi kesatu: umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Ajakkang (Barru) selama 5 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat sering marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat namun karena kebetulan saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi pernah mendengar Penggugat berteriak kesakitan pada waktu dicekik lehernya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak Oktober 2018 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.
- Saksi kedua:, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat adalah menantu saksi
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu di rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa dia pernah dicekik lehernya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak Oktober 2018 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir di Persidangan:

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator (Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H) yang ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Termohon atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya dipicu oleh persoalan yang sepele bahkan dalam kondisi marah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul dan mencekik Penggugat dan Tergugat sering mengusir/menyuruh Penggugat dan orang tua Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta Tergugat berperilaku tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Penggugat sebagaimana layaknya orang tua diperlakukan sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah mengenai:

- Bahwa Tergugat membantah posita point 4 (b) bahwa tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dan orang tua Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah posita point 4 (c) karena Tergugat selalu menghargai orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya Tergugat mohon mengakuinya secara berklausula yakni mengenai posita point 4 (a) bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernah mendorong Penggugat pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Tergugat lakukan itu karena Penggugat menyembunyikan Hendponnya dari Tergugat dan Tergugat pernah dapat pesan sayang di Hendpon Tergugat dari laki-laki lain dan mengenai Tergugat mencekik leher Penggugat, Tergugat membantahnya karena itu tidak benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya Tergugat mengakuinya secara murni.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat pada pokoknya membantah jawaban Tergugat karena Tergugat tetap mencekik leher Penggugat pada waktu bertengkar dan mengenai pesan sayang yang didapat oleh Tergugat di Handpon Penggugat itu benar tetapi itu dari teman kerja Penggugat, lagipula kata sayang itu buat saya itu sudah hal yang lumrah;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan apa masih mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirukunkan?

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tetap harus dibuktikan dalam proses pembuktian sepanjang berkaitan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/08/XII/2007 tertanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah rukun selama 10 tahun lamanya, dan selama 3 bulan terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengenai perselisihan, dan pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 24 Desember 2007.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga begitupula Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu selama 3 bulan akibat terjadi pertengkaran, hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi akibat terjadi pertengkaran yang kemudian pertengkaran tersebut berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan sehingga dengan keadaan seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa lebih maslahat apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat segera diputus dengan perceraian sebab tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang sudah dalam kondisi tidak sehat seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 30 Januari 2019 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah.*, oleh kami oleh kami **Dr. H. Slamet, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. St. Husniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dr. H. Slamet, M.H.I.

Rusni, S.H.I.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)